



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat, Tgl. Lahir Denpasar, xxxxxxxxxxxx, Umur xx Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kel.Dauh Puri Denpasar Barat. Sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat, Tgl. Lahir Jember, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kel.Dauh Puri Denpasar Barat. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2023 memberikan kuasa kepada: **INDAH ELYSA,S.H.,MPd.I.,CLA.,M.H.,YUNITA PARISMAN,S.H.,M.H., dan SYAH TAJIR,SH.,MH.,** adalah Para Advokat dari Kantor **INDAH ASSOCIATE**, beralamat di Jl.Tukad Pancoran IV Blok J No. 1 Denpasar Selatan, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang telah terdaftar pada register perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/ PA.Dps., tanggal 08 Desember 2023, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara siri/dibawah tangan pada tanggal 18 Juli 2012, sesuai Surat Pernyataan Nikah Siri yang di sahkan oleh Perbekel Desa Dauh Puri Kelod Bapak Nengah Suartha dan saksi-saksi serta diketahui oleh Pelaksana Kewilayahan Dusun Sanglah Utara dengan Reg. No : 189/UIN/DRK/2023 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama dikarenakan keterbatasan biaya dan keadaan keluarga Pemohon I yang belum merestui dengan alasan Termohon I masih sangat muda dan belum mempunyai Pekerjaan yang mapan sehingga menghambat proses Administarsi ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai dua (2) anak perempuan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah secara Negara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 0048/016/III/2018 pda Hari, Senin 19 Maret 2018 bertepatan dengan 2 Rajab 1439 H pukul : 10 WITA oleh ;
3. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II memiliki dua (2) anak perempuan, anak Pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Januari 2013 (umur 10 tahun) dan anak kedua bernama NAURA SALSABILA NACHIA, lahir di Denpasar tanggal 20 November 2018 (umur 5 tahun) sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-19112019-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 20 November 2019, anak pertama atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut lahir sebelum dilaksanakan pernikahan yang sah secara Negara, dalam keterangan Akta lahir anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lahir di Denpasar tanggal 21 Januari 2013, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-07022013-0038, tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, ingin memberikan kepastian hukum Pengesahan Anak terhadap anaknya **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah anak Pemohon I (K.M. SAHRIJAL JABAR),

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan agar nama Pemohon I tercantum dalam di Kartu Keluarga No: 5171031210180001, dan Akta Pengesahan Anak dan semua Ijazah sekolah anak ;

5. Bahwa sebagai kelanjutan dari Pengesahan Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan guna mendapatkan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana di amanatkan **dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** yang menyatakan bahwa **“pencatatan Pengesahan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”**;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan Permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-07022013-0038, tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-LT-21092023-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar, tertanggal 11 Pebruari 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan anak yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-07022013-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-LT-21092023-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar, tertanggal 11 Pebruari 2013 adalah sah secara hukum;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan perbaikan nama kepada Pemohon.;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon/kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon dibacakan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya sebagaimana tercantum dalam berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat – alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Pemohon I NIK 5171012101930001 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5171047009890008 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri, tanggal 04 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat dan ikut mengetahui Dusun Sanglah Utara, desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. .Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ,P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/016/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Denpasar

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 5171031210180001 tanggal 20 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU- 07022013-0038 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. **saksi**, lahir di Jember tanggal xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah Kandung Pemohon II ;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Denpasar untuk mohon ditetapkan Asal Usul Anak sebagai alas dasar untuk mencantumkan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ayah Kandungnya ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juli 2012 dan dicatat di KUA Kecamatan Denpasar Utara, Propinsi Bali;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adi Marzuki, dan disaksikan 2 orang saksi dewasa masing-masing bernama Ustadz Luky dan Bapak Didi Suharyadi dengan Mas Kawin berupa uang Rp 500.000; (Lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** lahir di Denpasar tanggal 11 Februari 2013 namun ayah anak tersebut belum dicantumkan dalam akta kelahiran;
 - Bahwa saksi tahu lahirnya anak tersebut sebelum ada pernikahan resmi, karena saat itu para Pemohon lagi kesulitan ekonomi sehingga belum sempat nikah resmi anak tersebut sudah lahir duluan;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anaknya;
 - Bahwa Pemohon I tidak menyangkal dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II memang betul anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan orang lain.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
2. **saksi**, lahir di Denpasar tanggal xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, di bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Denpasar untuk mohon ditetapkan Asal Usul Anak sebagai alas dasar untuk mencantumkan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** sebagai Ayah kandungnya ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam pada tanggal 18 Juli 2012 dan dicatat di KUA Kecamatan Denpasar Utara, Propinsi Bali pada tanggal 19 Maret 2018;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Adi Marzuki dan disaksikan 2 orang saksi dewasa masing-masing bernama Ustadz luky dan Bapak Didi Suharyadi dengan Mas Kawin berupa uang Rp 500.000; (Lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir di Denpasar tanggal 11 Februari 2013;
- Bahwa saksi tahu lahirnya anak tersebut sebelum ada pernikahan resmi, karena saat itu Para Pemohon lagi kesulitan ekonomi sehingga belum sempat nikah resmi anak tersebut sudah lahir duluan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anaknya;
- Bahwa Pemohon I tidak menyangkal dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II memang betul anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan dan menyatakan ada perbaikan dan tambahan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan tentang asal – usul anak, agar seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, adalah anak kandung mereka, karena Para Pemohon tersebut telah menikah sirri, kemudian pemohon II mengandung dan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak tersebut. Meskipun anak tersebut dilahirkan sebelum adanya pernikahan resmi akan tetapi Pemohon I tidak menyangkal bahwa anak tersebut memang benar-benar anaknya. Permohonan ini digunakan untuk mendapatkan Penetapan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, Para Pemohon tersebut adalah orang – orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa terbukti pemohon I dan pemohon II adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;
3. Bukti P.3 adalah Surat biasa bukan akta yang cukup untuk membuktikan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum terjadinya peristiwa pernikahan siri sehingga lahir seorang anak yang dimintakan permohonan asal usul anak ;
4. Bukti P.4 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II setelah kelahiran anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas;
5. Bukti P. 5 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan adanya data-data keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bukti P.6 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa telah dilahirkan seorang anak yang namanya tersebut dalam bukti tersebut, dan diakui sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan Para Pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan dekat dengan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan Para Pemohon. Para saksi tahu saat keduanya melaksanakan pernikahan yaitu pada tanggal 18 Juli 2013, meskipun pemohon II hamil dan melahirkan seorang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan perkara ini sebelum melakukan pernikahan resmi namun Pemohon I tidak menyangkal dan mengakui bahwa anak tersebut memang benar-benar anaknya dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku bahwa anak tersebut adalah anaknya, sehingga bukti saksi – saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam, pada tanggal 18 Juli 2012 di Dusun Sanglah Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adi Marzuki, dan disaksikan 2 orang saksi bernama Ustadz Luky dan Bapak Didi Suharyadi

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang Rp.500.000; (Lima ratus ribu rupiah)

dibayar Tunai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir di Denpasar tanggal 11 Februari 2013; ;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon, juga tidak ada pihak lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya ;
4. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, adalah anak Kandung dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 21 Januari 2013 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru binnasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan, dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata Para Pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena memang anak tersebut hasil hubungan mereka berdua meskipun pernikahan yang resmi sesuai aturan Negara baru mereka lakukan setelah anak tersebut dilahirkan, dan hal ini dimaksudkan agar dapat dicantumkan nama ayah didalam akta kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir di Denpasar tanggal 11 Februari 2013, adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir sebelum keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2018, maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan pengesahan bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, perihal pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* termasuk

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam lingkup perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1, harus dinyatakan dengan Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan lahir di Denpasar tanggal 11 Februari 2013, adalah anak Kandung dari pemohon I (**xxxxxxxxxxxxxxxx** dengan pemohon II (**xxxxxxxxxxxxxxxx**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (Seratus Empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH** Hakim Ketua Majelis. **Drs. Muhammad Noor, SH.** Dan **Hj. Maryani, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maryani, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ainiah Husnawati, S. Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,00
JUMLAH		Rp.	140.000,00

(Seratus empat Puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.Dps.